



**KEPUTUSAN KETUA  
STAI MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR  
Nomor : 1271.08/003/823/STAIMA/I/2015**

**TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) STAI MIFTAHUL HUDA AL-  
AZHAR KOTA BANJAR**

**KETUA STAI MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR**

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 5260 Tahun 2015.
6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) tersusun dalam buku dan

dapat dijadikan pedoman

- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada tanggal: 24 Oktober 2017

Ketua,



**KH. Muharir Abdurrochiem, SH, M.Pd.I**

Lampiran: SK Nomor : 1271.08/003/823/STAIMA/I/2015  
Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan

**KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada negara, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, Negara, serta kewibawaan STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
4. Mengutamakan kepentingan STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dan masyarakat dari padakepentingan pribadi dan golongan.
5. Berdisiplin, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
6. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Menolak dan tidak menerima pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung, yang ada hubungan dengan jabatan yang sifatnya harus dirahasiakan.
8. Menghormati sesama karyawan atau dosen, sebagai mitra kerja dalam dalam proses kegiatan belajar mengajar.
9. Menjaga dan memelihara sarana prasarana STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
10. Senantiasa bekerja sama, berusaha meningkatkan prestasi, pengetahuan dan kemampuan untuk kelencaran pelaksanaantugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.

**Budayakan 5 S**

**Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**